



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 562 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN PANTAI SAMAS – PARANGTRITIS  
PENGGAL PANTAI DEPOK PARANGKUSUMO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pantai Samas-Parangtritis merupakan satuan ruang strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon dan kondisi Pantai Samas-Parangtritis yang rawan terjadi abrasi dan gelombang pasang, perlu dibentuk Tim Penataan Kawasan Pantai Samas-Parangtritis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN KAWASAN PANTAI SAMAS – PARANGTRITIS PENGGAL PANTAI DEPOK PARANGKUSUMO KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penataan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penataan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan koordinasi lintas *stakeholder* dalam rangka persiapan penataan kawasan Pantai Depok Parangkusumo;
- b. melakukan identifikasi dan inventarisasi biofisik dan sosial di lokasi penataan kawasan Pantai Depok Parangkusumo;
- c. melakukan analisis data yang dibutuhkan terkait penataan Pantai Depok Parangkusumo;
- d. menyusun rumusan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis data;
- e. membantu proses penyusunan *masterplan* penataan kawasan Pantai Depok Parangkusumo;
- f. melakukan pengawalan implementasi *masterplan* penataan kawasan Pantai Depok Parangkusumo; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan kawasan Pantai Depok Parangkusumo.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penataan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis Penggal Depok Parangkusumo Kabupaten Bantul dibantu oleh Sekretariat Tetap yang bertugas:

- a. membantu Tim Penataan Kawasan Pantai Samas - Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo Kabupaten Bantul dalam melakukan koordinasi dan mempersiapkan bahan yang diperlukan;
- b. melaksanakan fasilitasi kegiatan lapangan Tim Penataan Kawasan Pantai Samas - Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo Kabupaten Bantul; dan

c. menyiapkan materi rapat Tim Penataan Kawasan Pantai Samas - Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penataan Kawasan Pantai Samas – Parangtritis Penggal Pantai Depok Parangkusumo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 25 November 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ni disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 562 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENATAAN  
 KAWASAN PANTAI SAMAS –  
 PARANGTRITIS PENGGAL PANTAI  
 DEPOK PARANGKUSUMO KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH	Bupati Bantul	
1.	Pembina	Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah		
B.	TIM TEKNIS		
1.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	
		<i>(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)</i>	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>13. Panewu Kretek</p> <p>14. Lurah Parangtritis</p> <p>15. Ketua Koperasi Mina Bahari</p>	



1	2	3	4
		28. Unsur Departemen Antropologi Universitas Gadjah Mada 29. Unsur Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada 30. Unsur Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada 31. Unsur Ahli	Dr. Setiadi, M.Si. Ir. Ikaputra, M. Eng., Ph.D. Nurhadi Susanto S.H., M.Hum. 1. Sunaji Zamroni, M.Si. 2. Bambang Gunawan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH